



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kotamadya

Jakarta Barat, Dahulu sebagai **Termohon** sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta

Barat, Dahulu sebagai **Pemohon** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB, tanggal 31 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, untuk di catat dalam register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB., yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014, Termohon bertindak untuk dan atas nama Tergugat sendiri mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon pada tanggal 17 Januari 2014;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 20 Februari 2014 yang menyatakan bahwa Pemanding menyerahkan memori banding;-

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

-----Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 07 Februari 2014 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/651/Hk.05/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA JK., tanggal 17 Maret 2014;

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulang pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

---Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Azwar, S.H, M.E.I** ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 18 September 2013, upaya damai tersebut gagal dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menetapkan memberi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, sebagaimana tercantum dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* di tingkat pertama dan telah mencermati pula memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi dan tidak sependapat dalam rekonsensi, namun pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding yang menyatakan bertempat kediaman di Kotamadya Jakarta Barat yang diakui oleh Termohon Konvensi/ Pembanding dan dikuatkan dengan bukti Kartu tanda penduduk (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon Konvensi/Terbanding, bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding adalah suami istri yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37/VI/87 tanggal 19 Juli 1987 dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, lahir tanggal, 8 Oktober 1987;
- b. ANAK 2, lahir tanggal 21 Oktober 1991;
- c. ANAK 3, lahir tanggal, 12 Februari 1996;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



d. ANAK 4, lahir tanggal 15 Oktober 2001;

anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, yang diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding dan dikuatkan dengan photo copy Akte Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai empat orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding yang meminta izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding adalah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Termohon Konvensi/Pembanding ingin menguasai rumah hasil warisan orang tua Pemohon Konvensi/Terbanding;
- b. Termohon Konvensi/Pembanding menjual peralatan konveksi namun tanpa persetujuan Pemohon Konvensi/Terbanding;
- c. Termohon Konvensi/Pembanding menghasut anak-anak untuk mengusir Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding sebagian akan tetapi secara eksplisit diakui bahwa ia telah menjual alat konveksi tetapi atas izin dan persetujuan Pemohon Konvensi/Terbanding, untuk biaya pengobatan Termohon Konvensi/Pembanding, dan sisa hasil penjualannya digunakan untuk membangun (memperluas/memperbanyak) bisnis kontrakan warisan dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Terbanding, selain itu Termohon Konvensi/ Pembanding tidak pernah menghasut anak-anak untuk mengusir Pemohon Konvensi/ Terbanding, tetapi oleh karena Pemohon Konvensi/Terbanding telah menikah lagi, maka anak-anak berinisiatif untuk membuat surat pernyataan agar rumah warisan yang ditempati oleh Pemohon Konvensi/ Terbanding, Termohon Konvensi/Pembanding dan anak-anak tidak jatuh ke tangan orang lain;

----Menimbang, bahwa di samping itu Termohon Konvensi/Pembanding mengakui bahwa puncak keretakan rumah tangga -terjadi pada sekitar bulan Agustus 2009 karena Pemohon Konvensi/Terbanding diketahui menikah lagi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Termohon Konvensi/ Pembanding, dan selain itu Pemohon Konvensi/Terbanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon Konvensi/ Pembanding maupun anak-anaknya, sehingga karenanya Termohon Konvensi/Pembanding mohon agar perkara ini segera diputus dengan seadil-adilnya karena ia telah tidak sanggup disiksa baik secara lahir maupun batin oleh Pemohon Konvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Terbanding menghadirkan dua saksi SAKSI T1 dan SAKSI T2 yang keduanya memberi keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sejak 2 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan, saksi pernah mendengar perselisihan mereka karena saksi bertetangga dekat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding serta kedua saksi
Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Terbanding tersebut, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya dalam rumah tangga kedua pihak ini telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai usaha untuk mendamaikan kedua pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak dalam sidang-sidang yang telah diselenggarakan, selain itu mediator yang telah ditetapkan juga telah berusaha dengan seksama mendamaikan kedua pihak, tetapi semuanya tidak berhasil dan Pemohon Konvensi/Terbanding di depan persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah retak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak mungkin akan terwujud;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut maka sesuai Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Terbanding diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kepastian hukum tidak lepas dari administrasi maka sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat harus diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan kedua belah pihak dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB tanggal 31 Desember 2013 Masehi., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 Hijriah dalam Konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan sebagian, atas putusan mana Penggugat Rekonvensi/
Pembanding telah mengajukan bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding
pada pokoknya adalah karena selain Penggugat Rekonvensi/Pembanding
tetap minta nafkah iddah dan mut'ah sejumlah sebagaimana yang dituntut
dalam gugatan rekonvensinya, juga minta yang antara lain agar Tergugat
Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk:

1. Menyediakan tempat tinggal yang layak huni untuk Penggugat
Rekonvensi/Pembanding;
2. Memberikan nafkah sementara sampai Penggugat Rekonvensi/
Pembanding menikah lagi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) per bulan;
3. Membayar biaya rumah sakit Penggugat Rekonvensi/
Pembanding dan biaya hidup selama 2 tahun yang tidak
dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dan selain itu juga mohon agar Majelis Hakim memberikan perlindungan
hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari ancaman-ancaman
yang mungkin akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat Rekonvensi/
Pembanding mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim tingkat
banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah iddah harus diartikan
kebutuhan yang tidak hanya mengenai kebutuhan makanan sehari-hari
selama masa iddah, tetapi juga kebutuhan sandang/pakaian (*kiswah*) dan
papan/ tempat tinggal (*maskan*) selama masa iddah, karenanya untuk ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut besarnya nafkah iddah untuk masa 3 bulan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dianggap telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, karenanya putusan mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan mengenai mut'ah, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terhadap lamanya kedua pihak berumah tangga, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang antara lain mempunyai usaha/bisnis kos-kosan/kontrakan, maka besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding—pun sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dianggap tidak berlebihan, karenanya harus pula dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan akan biaya pengobatan, bahwa sebenarnya saat Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan jawabannya dalam sidang tingkat pertama, gugatan tersebut telah pernah dikemukakannya, akan tetapi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan mengenai biaya pengobatan tersebut tidak disertai dengan nominal besarnya kebutuhan yang diminta, sehingga gugatan yang demikian dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk gugatan selebihnya, bahwa ternyata gugatan tersebut tidak diajukan saat Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 b (1) HIR, karenanya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 b (2) HIR yang menyatakan bahwa *jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat dimajukan gugatan itu*, maka dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk mengajukan perkara tersebut dalam perkara tersendiri, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB tanggal 31 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 Hijriah Dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sedangkan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;



M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB. Tanggal 31 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 H.;

III. DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA JB tanggal 31 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 Hijriah dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - a. nafkah iddah tiga bulan sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Termohon Konvens/Penggugat Rekonvensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh Munawar** dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib. S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh Munawar

M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Busri Harun, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

M. Khotib, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

- a. Proses Rp 139.000,00
- b. Redaksi Rp 5.000,00
- c. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2014/PTA.JK.